

**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Program Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



OLEH:

SABRI FADILLA
200411045

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2024**

PENGESAHAN


Diperiksa Dan Disahkan Oleh
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 22
Bulan : Mei
Tahun : 2024

Tim Penguji

Ketua Dewan Sidang

Sekretaris Dewan Sidang



DESRIADI, S.Sos., M.Si

Sarjan M, S.Sos., M.Si

NIDN 1022018302

NIDN 1008128002

1. **EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si** (Pembimbing 1) ()
2. **SARJAN M, S.Sos., M.Si** (Pembimbing 2) ()
3. **SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si** (Anggota) ()
4. **ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si** (Anggota) ()

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

NIDN. 1030058402

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : **Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.**
NAMA : SABRI FADILLA
NPM : 200411045
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



SARJA. M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

ABSTRAK

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sabri Fadilla

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Bapenda, Kepala Bidang Penagihan Pajak dan pegawai penagihan pajak yang berjumlah tujuh orang. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat, sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singing belum terlaksana dengan baik, karena tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi jauh dibawah target yang ditetapkan.

Kata Kunci: Evaluasi, Penerimaan Pajak Hotel.

ABSTRACT

EVALUATION OF HOTEL TAX REVENUE AT DISTRICT REGIONAL REVENUE AGENCY KUANTAN SINGINGI

Sabri Fadilla

The aim of this research is to evaluate Hotel Tax revenues at the Regional Revenue Agency of Kuantan Singingi Regency.

Judging from the type, this research is descriptive qualitative research. The informants in this research were the head of Bapenda, the Head of the Tax Collection Division and seven tax collection employees. This research data was obtained from interviews, observation and documentation. Data analysis used in this research is by reducing data, presenting data and drawing conclusions. Data obtained through interviews is presented in the form of sentence descriptions, in accordance with actual facts.

The results of the research concluded that Hotel Tax revenue at the Kuantan Singing Regency Regional Revenue Agency had not been implemented properly, because it had never reached the predetermined target. In fact, the realization of Hotel Tax revenue in Kuantan Singingi Regency is far below the set target.

Keywords: Evaluation, Hotel Tax Revenue.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah.

Konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi

dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 2009, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Di Kabupaten Kuantan Singingi pajak hotel di atur berdasarkan Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan Negara, haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya kepada Negara. Untuk

maksud tersebut pajak diatur berdasarkan Undang-undang yang dapat memaksa subyek pajak menunaikan kewajibannya kepada Negara. Hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 A yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2015:7).

Peraturan tentang pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk melakukan teradap masing-masing jenis pajak.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang secara resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna. Kabupaten Kuantan Singingi telah terjadi banyak perkembangan dan penyebaran sarana dan prasarana yang mendukung sektor tersebut dan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten

Kuantan Singingi terutama dalam ketersediaan fasilitas pembangunan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah “Daerah yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

Salah satu ketersediaan fasilitas pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah ketersediaan Hotel bagi para pengunjung Kabupaten Kuantan Singingi. Seiring dengan perkembangan dan semakin bertambahnya hotel maka dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel. Pemungutan pajak dan pemungutan lainnya yang dibebankan kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan Undang- undang yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan pungutan tersebut.

Dengan demikian pemungutan pajak dan retribusi haruslah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari penerimaan berupa perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara beserta pinjaman daerah lainnya. Pasal 32 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Tabel 1.1 Nama Objek Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.

No	Objek Pajak Hotel	Alamat
1	Kuantan Hotel	Sei. Jering. Teluk Kuantan
2	Hotel Shinta	Beringin. Teluk Kuantan
3	Latifa Hotel	Simp. Tiga Teluk Kuantan
4	Hotel Mustika Mas	Sei. Jering. Teluk Kuantan
5	Wisma Hasanah	Simp. Tiga Teluk Kuantan
6	Wisma Abbiyah	Sawah. Teluk Kuantan
7	Hotel Ade	Beringin. Teluk Kuantan
8	Wisma Angela	Sawah. Teluk Kuantan
9	Wisma Sabilon	Simp. Tiga Teluk Kuantan
10	Hotel Pujangga	Simp. Tiga Teluk Kuantan
11	Wisma Putri Bungsu	Sawah Teluk Kuantan
12	Wisma Rani	J. Tuanku Tambusai. Teluk Kuantan
13	Wisma Perlinda	Beringin. Teluk Kuantan
14	Wisma Ceberlin	Pl. Gobang Kari
15	Wisma Jalur	Jl. Tugu. Teluk Kuantan
16	Penginapan SDW	Pintu Gobang kari
17	Wisma Gerbang Sari	Simp. Tiga Teluk Kuantan
18	Wisma Oshin	Sei. Jering. Teluk Kuantan
19	Wisma WZR	Koto Kari
20	Wisma berkah mulia	Sei. jering

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 20 objek pajak hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, ini berarti dapat menambah pendapatan daerah dari sektor pajak hotel. Jika hal ini dikelola dengan baik dan terus ditingkatkan maka pendapatan daerah akan semakin besar dan akan menambah keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Tetapi dari data di atas hotel-hotel tersebut hanya terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah saja.

Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak Hotel sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan pajak hotel jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi. Gambaran penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	200.000.000	139.635.000
2	2020	200.000.000	152.731.700
3	2021	250.000.000	132.690.000
4	2022	300.000.000	65.263.300

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi jauh dibawah target, seperti terjadi pada tahun 2022, target yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- sedangkan realisasi hanya Rp 65.263.300.-

Menurut Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pemungutan pajak terhadap pemilik hotel dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 10% (sepuluh) persen dari pembayaran yang diterima oleh pemilik hotel, berdasarkan Pasal 10 Perda Nomor 02 Tahun 2011. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenai denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan keterlambatan. Pelanggaran dalam pembayaran pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, kebanyakan adalah kurangnya kesadaran pemilik hotel dan wisma untuk melaporkan pajaknya pada pihak terkait, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya Hotel di wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak membayarkan pajaknya. Penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran pajak

Hotel dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2011 tentang pajak Hotel.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah evaluasi penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengevaluasi penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan juga wawasan, dalam hal ini mengenai Pajak Hotel.

b. Praktis

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian yang dilakukan, penulis akan lebih mendalami teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah, terutama dengan judul penelitian yang penulis pilih. Juga untuk mengetahui hasil perbandingan dari teori dan praktek mengenai penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi tambahan bagi Badan Pendapatan Daerah yang menjadi objek penelitian, untuk mengevaluasi penerimaan Pajak Hotel.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Menjadi data sekunder pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh tentang berbagai hal yang ada hubungan dengan penelitiannya.

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah tentang evaluasi penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis mengambil kesimpulan: Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singing belum terlaksan dengan baik, karena tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi jauh dibawah target.

1.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka disini penulis akan memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah maupun jajaran yang terkait, agar kedepannya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih baik. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Agar penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi meningkat, harus ada dukungan dari masyarakat, pengusaha hotel, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri. Badan Pendapatan daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak hotel tentang sistem dan prosedur penerimaan pajak hotel di mulai dari pendaftaran

dan pendataan wajib pajak, penetapan dan pemungutan pajak hotel, penagihan pajak hotel serta pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih tegas terhadap wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan memberikan sanksi kepada mereka dengan objektif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.
3. Setiap kolektor yang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak hotel, hendaknya lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga penerimaan pajak hotel akan tercapai maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Gomes, Cardoso, Faustino, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Andi.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2015. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta, Multi Grafindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Cetakan ke 5. Bumi Aksara, Jakarta.
- Iskandar. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Jones, Charles. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2014. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta: Jakarta
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.
- Siagian, P. Sondang. 2015. *Filsafat Administasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siahaan P, Marihot. 2015. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Grafindo
- Siswanto. 2016. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana, Djudju. 2016. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.

- Sukarna. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju
- Syafiie, Inu. 2018. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Social. Edisi Kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winardi, 2018. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.
- Yusuf, Farida. 2017. *Evaluasi Program*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Yussa, Tarmizi & Hendry Andry, 2020. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli, 2009. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau Press.

Dokumen:

- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- Undang- Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Sumber-Sumber PAD
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel